



**KEPALA DESA SUGIHREJO  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHREJO  
NOMOR :188/45/Kept/403.405.2016/2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA SUGIHREJO  
KABUPATEN MAGETAN  
KEPALA DESA SUGIHREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sugihrejo
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sugihrejo dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/ Lurah Ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Sugihrejo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa / Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sugihrejo

Pada tanggal : 15 September 2025



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHREJO

NOMOR : 188/45/Kept/403.405.2016/2025

## TENTANG TIM PERCEPATAN

## PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI

## DESA SUGIHREJO

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DI DESA SUGIHREJO KABUPATEN  
MAGETAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	ARI BUDI ASTUTI, S. STP, M.Si
2.	Pelindung	1. SURATNO (Babinsa Desa / Kelurahan) 2. TOTOK SUSANTO (Bhabinkamtibmas Desa Sugihrejo)
3.	Ketua I	MULYADI (Kepala Desa Sugihrejo)
4	Wakil Ketua	SUKESI (Ketua TP PKK Desa Sugihrejo)
4.	Sekretaris	SINDY PRASTIKA W
6.	Bendahara	FITRIYA YUNITA
7.	Anggota	1. NANING SISWATI 2. FARRIA ANDI WIBAWA 3. PONCOSILO NUGROHO RW 001 4. SARNO RW. 002 5. BAMBANG RIYADI RW. 003 6. SUROTO RW. 004 7. SUYOTO RW. 005 8. GIDEON SUPARNO RW. 006 9. BIMO ADI PRADANA RT. 001 10. SUTARTO RT. 002 11. TRI AGUS SETYONO RT. 003 12. EKO BUDI SANTOSO RT. 004 13. RAMELAN RT. 005 14. SUTONO RT. 006 15. SUTIKNO RT. 007 16. WIJI RT. 008 17. PARNO RT. 009 18. SARNI RT. 010 19. SUTRISNO RT. 011

20.	ELISA PAGI	RT. 012
21.	AGUS SETIAWAN	RT. 013
22.	SUPIYAN	RT. 014
23.	BEJO RUWATO	RT. 015
24.	HARIYADI	RT. 016
25.	SUTRISNO	RT. 017
26.	WAWAN DARMANTO	RT. 018
27.	SUYANTO	RT. 019
28.	HERU DWI CAHYONO	RT. 020
29.	SUYANTO	RT. 021
30.	SLAMET RIYADI	RT. 022
31.	MIMIK PUJIATI	( KADER TB)
32.	SITI AMELIA W	( KADER TB)

KEPAKALA DESA SUGIHREJO  
  
MULYADI